



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**SEKRETARIAT**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

**Seksi Penataan Desa**

	<b>Nomor SOP</b>		DPMPEMDES/CTADES/02
	<b>Tanggal Pembuatan</b>		2021
	<b>Tanggal Revisi 1</b>		
	<b>Tanggal Efektif</b>		2021
	<b>Disahkan oleh</b>		Pt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  <b>Alian, S.ST</b> Pembina NIP. 19690608 199403 1 012
<b>Nama SOP</b>		Pelayanan Pembentukan Dusun	
<b>Dasar Hukum</b>			
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2. Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa 3. Perda Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa 4. Perub Sanggau Nomor 25 tahun 2017 Tentang Penataan Desa sebagaimana diubah dengan Perub Sanggau Nomor 45 Tahun 2020			
<b>Keterkaitan</b>			
1 SOP Penegasan Batas Desa			
<b>Peralatan/Perlengkapan</b>			
1. Lembar Kerja 2. Alat Tulis Kantor; 3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer 4. Peraturan perundangan terkait 5. Jaringan Internet			
<b>Pencatatan dan Pendataan</b>			
1. Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan 2. Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf 3. Kabid Penataan dan Kerjasama Desa : Lembar Disposisi; Paraf 3. Kasi Penataan : Lembar Disposisi; Paraf			
<b>Peringatan</b>			
1 Jika SOP Pelayanan Pelayanan Pembentukan Dusun tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya proses Pembentukan Dusun.			

**PROSEDUR PELAYANAN PEMBENTUKAN DUSUN**

No.	Aktivitas	Mutu Baku						Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Pemerintah Masyarakat	Staf	Kasi Penataan Desa	Kabid penataan Kerjasama Desa	Kadis PPMPerdes	Bupati				
1	Masyarakat melalui Pemerintah Desa menyampaikan Proposal/Usulan Pembentukan Dusun kepada Bupati						Start	Kelengkapan Administrasi dan Fisik	1 hari	Proposal Lengkap	
2	Bupati menerima Proposal Usulan Pembentukan dari Pemerintah Desa							Kelengkapan Administrasi dan Fisik	14 hari	Proposal dan Disposisi	
3	Kepala Dinas menerima Disposisi dari Bupati perihal tindak lanjut dari Proposal yang diajukan Pemerintah Desa kemudian mendisposisikan Surat (proposal yang sudah ada nota dari Bupati) kepada Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa agar menindaklanjuti disposisi Bupati sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku							Kelengkapan Administrasi dan Fisik	3 hari	Proposal Lembar disposisi surat	
5	Kabid menerima Proposal sesuai Disposisi Bupati dan Kepala Dinas, mempelajari dan menelaah sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku dan meneruskannya kepada Kasi untuk tindaklanjuti							Kelengkapan Administrasi dan Fisik	3 hari	Proposal dan Lembar disposisi surat	
6	Kasi Penataan Desa menerima disposisi dari Kabid menelaah dan mengevaluasi kelengkapan administrasi dan fisik dari proposal dimaksud sebagai bahan untuk tindak lanjut							Kelengkapan Administrasi dan Fisik	3 hari	Proposal dan Lembar disposisi surat	
7	Kasi meneruskan kepada Staf untuk meneliti ulang kelengkapan dari proposal dimaksud							Kelengkapan Administrasi dan Fisik	3 hari	Proposal dan Lembar disposisi surat	
8	Staf memeriksa dan meneliti ulang mengenai kelengkapan berkas prososal							Kelengkapan Administrasi dan Fisik	5 hari	Proposal dan Lembar disposisi surat	
9	Jika berkas Proposal sudah lengkap (baik secara administrasi maupun fisik) Kasi melaporkan kepada Kabid dan Kabid melaporkan Kepada Kadis untuk di buat usulan Tim Pembentukan Desa Persiapan yang akan di SK kan oleh Bupati, dan jika belum lengkap maka akan dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk dilengkapi.							Kelengkapan Administrasi dan Fisik	90 hari	Draft SK Tim	
10	Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penataan Desa							SK Bupati	14 hari	SK Bupati	
11	Hasil Verifikasi Tim Fasilitasi berupa rekomendasi ( Layak atau Tidak) jika Layak, maka Bupati Menetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pembentukan Dusun Baru							Rekomendasi Hasil Verifikasi Tim Fasilitasi	90 hari	Dokumen Hasil Kajian	
12	Terbentuk Dusun Baru (Desa Mengurandangkan Perdes Tentang Pembentukan Dusun Baru)							SK Bupati Tentang Persetujuan Pembentukan Dusun Baru	30 hari	SK Bupati	